



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1332, 2016

BAPETEN. IKU. Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja lembaga sampai dengan Tahun 2019, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - b. bahwa untuk menyempurnakan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1341);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1376);

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1376) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2015–2019 yang selanjutnya disingkat IKU BAPETEN 2015–2019 merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis BAPETEN dan sasaran strategis program Eselon I yang ditetapkan pada Rencana Strategis BAPETEN 2015–2019.

- (1a) IKU BAPETEN 2015–2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. IKU BAPETEN; dan
 - b. IKU Eselon I.
- (2) IKU BAPETEN dan IKU Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
 TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA
 NUKLIR TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPETEN

1.	Nama Organisasi :	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Tugas :	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3.	Fungsi :	
		a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
		b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
		c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
		d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi

<p>dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.</p>				
4.	<p>Indikator Kinerja Utama :</p>			
	ISU STRATEGIK	KINERJA UTAMA	IKU	PENJELASAN
	<p>Melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi yang mungkin timbul dari kegiatan ketenaganukliran</p>	<p>Pencapaian Kondisi Keselamatan, Keamanan, dan <i>Safeguards</i> Nuklir di Indonesia sesuai dengan Standar Internasional</p>	<p>Indeks kejadian keselamatan nuklir (skala INES: 0 - 7)</p>	<p>Secara Internasional, terdapat 7 kategori kejadian nuklir/INES. Indeks angka kejadian ditentukan dari kategori kejadian kecelakaan radiasi yang signifikan.</p> <p>Skala INES dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala 0 dapat diartikan kejadian tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keselamatan; 2. Skala 1-3 dimasukkan dalam kategori insiden, yang artinya kejadian dapat diatasi dengan adanya sistem keselamatan, intervensi operator, atau penerapan tanggap darurat sehingga tidak terjadi peningkatan paparan
				<p>SUMBER DATA</p> <p>Laporan keselamatan nuklir .</p>

	radiasi ke lingkungan; 3. Skala 4-7 dimasukkan dalam kategori kecelakaan, yang artinya kejadian telah menyebabkan adanya peningkatan paparan radiasi ke lingkungan.		
Jumlah kejadian keamanan nuklir yang signifikan	Kejadian Keamanan Nuklir adalah kejadian penyalahgunaan Zat Radioaktif atau Bahan Nuklir, penyalahgunaan bahan non nuklir dan peralatan terkait daur Bahan Bakar Nuklir, dan sabotase Fasilitas Nuklir, Instalasi Nuklir, Fasilitas Radiasi, atau pengangkutan Zat Radioaktif yang mengancam, membahayakan, berpotensi membahayakan atau berpengaruh langsung terhadap keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan		
Laporan keselamatan dan/atau Laporan kejadian nuklir	Laporan keselamatan dan/atau Laporan kejadian nuklir		

			pembangunan nasional.	
	Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir	Jumlah kasus penggunaan bahan nuklir yang digunakan tidak sesuai kondisi izin.	Laporan keselamatan dan/atau pembacaan <i>Radiation Portal Monitor (RPM)</i> .	kejadian nuklir Laporan <i>Radiation Portal Monitor (RPM)</i> .
	Tingkat Kesesuaian Pengawasan Safeguards BAPETEN dengan hasil Pengawasan Safeguards IAEA (%)	Membandingkan hasil pengawasan safeguards BAPETEN dengan hasil pengawasan safeguards IAEA	Laporan pengawasan safeguards.	Laporan pengawasan safeguards.
Meningkatnya Kepatuhan Pengguna Terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	Persentase pekerja yang menerima dosis melebihi 1 mSv dalam 1 tahun melalui evaluasi dosis yang dilakukan secara regular setiap tahun.	Nilai Batas Dosis (NBD) masyarakat adalah 1 mSv pertahun	Laporan evaluasi dosis.
	Tingkat pelanggaran	Rata-rata Perbandingan antara jumlah temuan pelanggaran di fasilitas saat	Laporan Hasil Inspeksi.	Laporan Hasil Inspeksi.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON I

A. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi
3.	Tugas	:	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4.	Fungsi :		
			a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi

	radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;				
	b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;				
	c. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; dan				
	d. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.				
5.	Indikator Kinerja Utama :				
	ISU STRATEJIK	KINERJA UTAMA	IKU	ALASAN	SUMBER DATA
	Memastikan pemanfaatan tenaga nuklir memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i>	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir	Tingkat penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan (%)	Mengukur tingkat efektifitas penyelesaian pelayanan perizinan.	Balis online
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan, Keamanan, dan Safeguards Nuklir	Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan safeguards	Menghitung jumlah pelanggaran oleh pengguna.	Laporan Hasil Inspeksi
			Prosentase pelaksanaan inspeksi dibanding dengan yang direncanakan	Menghitung jumlah pelaksanaan inpeksi dalam satu tahun.	Laporan Hasil Inspeksi

	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan keteknikan, sistem mutu dan kesiapsiagaan nuklir	Kesiapsiagaan nuklir dan keamanan nuklir yang efektif (%)	Mengukur tingkat kesiapsiagaan dan kewananan nuklir nasional.	Laporan kesiapsiagaan dan keamanan nuklir nasional
--	---	---	---	--

B. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir

1.	Nama Organisasi	: BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	: Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
3.	Tugas	: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir
4.	Fungsi :	
		a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan nuklir dan perjanjian internasional;
		b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
		dan
		c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

5. Indikator Kinerja Utama :				
ISU STRATEGIK	KINERJA UTAMA	IKU	ALASAN	SUMBER DATA
Memastikan sistem pengawasan yang efektif dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum	Peraturan ketenaganukliran yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat	Prosentase ketersediaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran tiap tahun dibanding 5 tahun RPJMN (%)	Mengukur ketersediaan peraturan perundang-undangan keselamatan, keamanan dan seifgard dalam pemanfaatan tenaga nuklir.	SJDIH
		Prosentase penerapan peraturan ketenaganukliran yang sudah diundangkan (%)	Mengukur tingkat penerapan peraturan ketenaganukliran yang sudah diundangkan.	Laporan Hasil Inspeksi.
	Hasil kajian dan rumusan kebijakan pengawasan ketenaganukliran yang andal, berkualitas dan termanfaatkan	Prosentase hasil kajian dan data penerapan rumusan kebijakan yang dimanfaatkan oleh unit peraturan, perizinan dan inspeksi	Mengukur efektivitas hasil kajian dalam mendukung sistem pengawasan dan penyusunan peraturan perundangan ketenaganukliran.	Dokumen hasil kajian.
		Prosentase makalah ketenaganukliran yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah dibanding dengan yang dibuat	Menghitung jumlah makalah yang dipublikasikan.	Prosiding.

C. Sekretaris Utama

1.	Nama Organisasi	: BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	: Sekretaris Utama
3.	Tugas	: mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.
4.	Fungsi :	
	a.	pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN;
	b.	pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN;
	c.	pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN;
	d.	pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;
	e.	pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran; dan
	f.	pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.
5.	Indikator Kinerja Utama :	
	Isu Strategik	Kinerja Utama
	Menguatkan Sistem Manajemen	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas
		Tingkat kualitas kinerja (dari skala AA)
		Mengukur kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan ketenaganukliran
		SUMBER DATA
		Hasil evaluasi Lapkin Inspektorat dan KEMENPAN RB

Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.	organisasi.	Indeks Integritas Pelayanan Publik (skor 0–10).	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang terkait penggunaan pemanfaatan tenaga nuklir dan pelayanan publik.	Hasil survey terhadap kepuasan masyarakat dan kepuasan pengguna.
		Indeks Reformasi Birokrasi (skor 1– 100)	Mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAPETEN	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi
	Pengembangan sistem TIK yang bermutu.	Indeks e-Government (skala 0–4).	Mengukur tingkat penerapan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh BAPETEN untuk menyediakan informasi dan layanan publik ke masyarakat.	Hasil survey e-Government .
	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel.	Opini atas laporan keuangan.	Mengukur kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan Negara.	Hasil audit laporan keuangan.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO